



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, bertempat di Medan Room, Hotel The Westin Jakarta, lantai 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah RUPSLB ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 32”).

Rapat pada tanggal 24 Oktober 2016 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Drs. H. Mustofa, Ak.	Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Komisaris Independen : Herry Tjahjana	Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar	Direktur : Budianto Purwahjo
	Direktur : Helmy Yusman Santoso
	Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3.921.380.090 saham atau sebesar 86,54% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bpk. Wahyuni Bahar selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Oktober 2016 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 32
- Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan;
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan agenda RUPSLB:

Agenda 1	<i>Persetujuan Perubahan Tatacara Pengalihan Saham Treasury yang dibeli kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Mei 2015</i>
Jumlah Pemegang Saham	Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham dan telah

Yang Bertanya	dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.880.252.212 saham atau 98,95% dari yang hadir	1.423.300 saham atau 0,036% dari yang hadir	39.704.578 saham atau 1,012% dari yang hadir
Keputusan RUPSLB	Menyetujui Perubahan Tatacara pengalihan Saham Treasuri yang dibeli kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Mei 2015, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik		

Agenda 2	<i>Persetujuan Penarikan Kembali Saham dengan cara Pengurangan Modal yang berasal dari Saham Treasuri dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah untuk mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.921.380.090 saham atau 100% dari yang hadir	-	-
Keputusan RUPSLB	1. Menyetujui Penarikan Kembali Saham Dengan Cara Pengurangan Modal yang berasal dari Saham Treasuri dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan modal ditempatkan dan disetor menjadi 4.531.399.889 saham dengan nilai nominal saham Rp.100,- per saham dan dengan demikian seluruhnya sejumlah Rp.453.139.988.900,- Bahwa pelaksanaan pengurangan modal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, dan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.		

Agenda 3	<i>Persetujuan Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. XI.B.2.</i>
----------	--



Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.919.956.790 saham atau 99,96% dari yang hadir	1.423.300 saham atau 0,036% dari yang hadir	-
Keputusan RUPSLB	- Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak persetujuan Rapat ini. - Menyetujui untuk mengalokasikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak-banyaknya sejumlah Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) guna membiayai pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan, termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan. - Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyetujui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan. - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.		

Jakarta, 26 Oktober 2016
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI